



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/9/KEP/13/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TENTARA NASIONAL INDONESIA  
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA TAHUN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Magelang, perlu melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa guna kelancaran dan keberhasilan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Magelang, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan sosialisasi mekanisme pengelolaan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di desa lokasi Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa;
  - melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa;
  - menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa; dan
  - melaporkan pelaksanaan program kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR : 180.182/9/KEP/13/2026  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI PELAKSANAAN  
 TENTARA NASIONAL INDONESIA  
 MANUNGGAL MEMBANGUN DESA  
 TAHUN 2026

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TENTARA NASIONAL INDONESIA  
 MANUNGGAL MEMBANGUN DESA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf, maka penggantinya secara otomatis menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud.
2	SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Letkol Inf. AFRIZAL RAKHMAN, S.I.P., M.I.P.	Komandan KODIM 0705 Magelang	Pengarah III	
4	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
5	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab II	
6	GUNAWAN YUDI NUGROHO, S.STP., M.M.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ketua	
7	KHOIRUL ANWAR, S.STP., M.Si	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Wakil Ketua	
8	ITA KUSMAWATI, AP.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris	
9	DAMAR ZUL Aidin	Pengawas Jembatan pada DPUPR	Anggota	

1	2	3	4	5
10	KAPTEN Kav. SRIYANTO	Pastier Kodim 0705 Magelang	Anggota	
11	PELTU SISWANTO	Bati Puanter Kodim 0705 Magelang	Anggota	
12	NOFIAN SYAIFUDIN, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
13	DWI ASTUTI, A.Md.	Penggerak Swadaya Masyarakat Terampil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003